



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 24 Oktober 1983 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1404 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 59/16/X1983 pada tanggal 30 Oktober 1983;

Hal 1 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lahumbo selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lahumbo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, umur 29 tahun;
 2. ANAK II, umur 27 tahun;
 3. ANAK III, umur 20 tahun;
 4. ANAK IV, umur 16 tahun;Saat ini anak ke 1 dan ke 2 telah menikah, sedangkan anak ke 3 dan ke 4 dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat selalu mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017. Dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Hadi. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan memilih bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai dengan nomor perkara 187/pdt.G/2018 namun gugur;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 59/16/X1983 pada tanggal 30 Oktober 1983 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara sekarang

Hal 3 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P)**;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXX suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 mulai tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihat pertengkarnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah-marah disamping itu Tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama dengan istrinya yang baru bernama Hadi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 mulai hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan wanita lain bernama Hadi;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;

Hal 4 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar diantara mereka, dan saksi sering melihat pertengkarnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarnya disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan biasanya kalau Tergugat sudah dalam keadaan mabuk sering marah-marah, dan Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Hadi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 mulai pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal 5 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga

Hal 6 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Oktober 1983 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, rumah tangganya sejak tahun 2002 mulai sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk. Antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi (pisah tempat tinggal) sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan wanita bernama Hadi serta sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan

Hal 7 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab pertengkarnya disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain (posita angka 4 huruf (a) dan (b)) dalam hal ini semua saksi mengetahuinya. Olehnya itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, sedangkan alasan Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi sebagaimana pada huruf (c), dalam hal ini tidak ada saksi yang mengetahuinya, oleh karena itu dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 mulai tidak rukun atau tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan wanita lain, dan selama berpisah sudah putus komunikasi atau tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan diantaranya adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, demikian juga dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 8 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti sering mengkonsumsi minuman keras/alkohol hingga mabuk. Dampak yang ditimbulkan dari seseorang sering minum minuman keras tidak hanya pada kesehatan dan mental yang akan terganggu, akan tetapi juga berdampak lebih luas termasuk pada kehidupan berumah tangga. Minuman keras meskipun ada manfaatnya akan tetapi mudharatnya jauh lebih besar sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 219. Minuman beralkohol/keras atau khamar akan dapat merusak akal atau pikiran sebagaimana dalam hadits Rasulullah bersabda "*khamar itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal*". Sudah menjadi hal yang umum jika ada pasangan suami istri sering mengkonsumsi minum minuman keras hingga mabuk maka rumah tangganya sudah dapat dipastikan akan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi dan ternyata Tergugat sekarang telah menikah lagi dan hidup bersama dengan wanita lain bernama Hadi. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Hal 9 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil. Fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya begitu Tergugat sudah tidak ada kepeduliannya lagi dengan Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain. Maka berdasarkan fakta di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus (kontinyu) dalam rentang waktu yang cukup lama, hal ini terbukti pertengkaran terjadi sejak tahun 2002 hingga mereka pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang. Dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian parah retaknya maka tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Hal 10 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاق
واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan

Hal 11 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rab'ul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I., M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 295.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 411.000,00**

Hal 13 dari 13 hal : Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Tlm